

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Praktek Kerja Profesi Apoteker

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, setiap orang memiliki hak untuk dapat memperoleh akses terhadap kesehatan melalui pelayanan kesehatan yang aman, bermutu serta terjangkau. Setiap orang juga memiliki kewajiban untuk mewujudkan, mempertahankan dan meningkatkan derajat kesehatan melalui upaya kesehatan yang dilaksanakan melalui tindakan upaya kesehatan. Upaya kesehatan merupakan setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Salah satu sarana dalam melaksanakan upaya kesehatan adalah melalui fasilitas pelayanan kesehatan yang meliputi juga fasilitas pelayanan kefarmasian.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Pekerjaan Kefarmasian, fasilitas pelayanan kefarmasian dapat berupa apotek, instalasi rumah sakit, puskesmas, klinik, toko obat dan praktek bersama. Pihak yang melakukan pekerjaan kefarmasian pada fasilitas pelayanan kefarmasian tersebut adalah apoteker yang dibantu oleh apoteker pendamping dan/atau tenaga teknis kefarmasian. Dalam melakukan pekerjaan kefarmasian berupa pelayanan kefarmasian di apotek, apoteker harus merapkan standar pelayanan kefarmasian dan harus menetapkan Standar Prosedur Operasional atau SOP.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2017 tentang Apotek, apotek merupakan sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktek kefarmasian oleh apoteker. Apotek dapat didirikan

dengan cara memenuhi persyaratan seperti persyaratan lokasi, bangunan, sarana, prasarana dan peralatan, ketegenaan. Apotek dapat dibangun dengan atas izin berupa Surat Izin Apotek (SIA). Di dalam apotek, apoteker perlu untuk melakukan pengaturan apotek untuk meningkatkan pelayanan kefarmasian di apotek.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 72 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek, pelayanan kefarmasian merupakan pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien. Pelayanan kefarmasian di apotek harus dilaksanakan berdasarkan standar pelayanan kefarmasian yang meliputi pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan dan bahan habis pakai, serta melakukan pelayanan farmasi klinik. Pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan dan bahan habis pakai meliputi perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pemusnahan, pengendalian, pencatatan dan pelaporan, sedangkan pelayanan farmasi klinik meliputi pengkajian resep, dispensing, pelayanan informasi obat (PIO), konseling, pelayanan kefarmasian di rumah (*home pharmacy care*), pemantauan terapi obat (PTO) dan monitoring efek samping obat (MESO).

Pada Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian juga disebutkan bahwa seorang apoteker merupakan seseorang yang harus sudah menyelesaikan pendidikan profesi apoteker. Untuk bisa menyelesaikan pendidikan profesi apoteker, calon apoteker harus memiliki kompetensi dalam kemampuan akademik dan kemampuan kefarmasian, termasuk dalam pelayanan kefarmasian di apotek. Oleh karena itu, mahasiswa calon apoteker wajib melakukan kegiatan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di apotek. Sehubungan dengan hal tersebut, Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya bekerja sama dengan apotek

Sahabat Sehat untuk melaksanakan kegiatan PKPA pada tanggal 30 Mei 2022 hingga 2 Juli 2022 di apotek Sahabat Sehat yang berada di alamat Jalan Ploso XII No. 47A1, Surabaya. Kegiatan PKPA ini dilaksanakan dengan tujuan agar calon apoteker mampu mengetahui secara langsung mengenai pekerjaan kefarmasian di apotek serta mempersiapkan agar calon apoteker mampu menjadi apoteker yang profesional di dunia kerja nantinya.

1.2 Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker

Tujuan dari pelaksanaan PKPA di apotek adalah:

1. Meningkatkan pemahaman bagi calon apoteker mengenai fungsi, tugas dan peran, serta tanggung jawab apoteker dalam praktek kefarmasian di apotek.
2. Memberikan bekal bagi calon apoteker agar memiliki wawasan, pengetahuan, keterampilan dan pengalaman secara praktek dalam melakukan pekerjaan kefarmasian di apotek.
3. Memberikan kesempatan bagi calon apoteker untuk melihat dan mempelajari strategi dan kegiatan yang dapat dilakukan dalam rangka pengembangan praktek farmasi komunitas di apotek.
4. Memberikan gambaran nyata mengenai permasalahan pekerjaan kefarmasian di apotek.
5. Mempersiapkan calon apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang profesional.

1.3 Manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker

Manfaat dari pelaksanaan PKPA di apotek adalah:

1. Memahami fungsi, tugas, peran dan tanggung jawab apoteker dalam praktek kefarmasian di apotek.

2. Mendapatkan pengetahuan, keterampilan secara *soft skills* dan *hard skills*, serta pengalaman secara praktek dalam melakukan pekerjaan kefarmasian di apotek.
3. Mendapatkan pengetahuan mengenai manajemen yang dilakukan di apotek.
4. Mendapatkan gambaran nyata mengenai permasalahan pekerjaan kefarmasian di apotek dan mampu mencari penyelesaian terhadap permasalahan.
5. Calon apoteker dapat menjadi apoteker yang profesional di dalam dunia kerja.